**Basis for Consideration of an Action to Become a Gambling Crime According to Law Number 7 of 1974 concerning Controlling Gambling**

**Dasar Pertimbangan Suatu Perbuatan Dijadikan Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**

Abdul Jabbar Afi

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri yang muncul di masyarakat dari masa ke masa. Permainan ini dapat dimainkan melalui berbagai mekanisme dan bentuk. Perjudian secara umum dianggap sebagai kejahatan yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, judi pun berubah menjadi judi online yang lebih praktis dan aman.Fenomena judi online yang populer di kalangan masyarakat banyak dikenal dengan judi togel online (Toto Gelap). Kajian ini menanyakan apa saja ruang lingkup perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana perjudian menurut UU No. 7 Tahun 1974 dan bagaimana dasar untuk mengkriminalkan perbuatan sebagai tindak pidana perjudian. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perjudian atau perjudian dalam Pasal 1 UU No. Pasal merupakan dasar dari tindak pidana berat. Pasal 7 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengubah sebagian KUHP. Beberapa ketentuan amandemen yang mengubah ancaman pidananya antara lain: (a) Penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 25 juta dalam Pasal 303(1) KUHP, (b) menjadi penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta, (c) Pasal 542(3) KUHP menjadi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta dan mengubah nama Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 Pasal dua. Secara garis besar, pertimbangan mendasar yang membentuk UU No.1. Nomor 7 Tahun 1974 tentang pengawasan perjudian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Kata Kunci: Perjudian, dasar pertimbangan, sanksi pidana

*Abstract*

*Gambling is an undeniable phenomenon that appears in society from time to time. This game can be played through various mechanisms and forms. Gambling is generally considered a crime that can disrupt the order of people's lives. With the rapid development of technology and information, gambling has turned into online gambling which is more practical and safe. The phenomenon of online gambling which is popular among the public is widely known as online lottery gambling (Dark Toto). This study asks what are the scope of actions included in the criminal act of gambling according to Law no. 7 of 1974 and what is the basis for criminalizing the act as a crime of gambling. The method used is a normative juridical approach. The results of this study conclude that gambling or gambling in Article 1 of Law no. Article is the basis of a serious crime. Article 7 of 1974 is a law that changed part of the Criminal Code. Some of the amended provisions that change the penalty include: (a) Imprisonment for a maximum of 10 years or a fine of up to Rp. 25 million in Article 303(1) of the Criminal Code, (b) to imprisonment for a maximum of 4 years or a fine of up to Rp. 10 million, ( c) Article 542(3) of the Criminal Code becomes a maximum imprisonment of 6 years or a maximum fine of Rp. 15 million and changes the name of Article 542 of the Criminal Code to Article 303 Article two. Broadly speaking, the fundamental considerations that make up Law No.1. Number 7 of 1974 concerning gambling supervision in the framework of creating a just and prosperous society..*

*Keywords: Gambling, basic considerations, criminal sanctions*

**PENDAHULUAN**

Perjudian adalah kejahatan, penyakit sosial, dan permainan untung-untungan. Perjudian masih ada di masyarakat, baik di kota maupun desa. Misalnya, taruhan sabung ayam biasanya ditemukan di pedesaan, sedangkan taruhan permainan atau olahraga ditemukan di kota-kota besar. Meskipun perjudian terlihat seperti permainan atau kompetisi, tidak dapat disangkal bahwa itu memiliki dampak yang sangat besar baik bagi penjudi maupun masyarakat sekitar karena perjudian mengarah pada kejahatan lainnya. Perjudian merupakan pelanggaran norma agama, adat istiadat, kesusilaan dan kejahatan di Indonesia saat ini.

Sehubungan dengan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh perjudian dan demi ketertiban masyarakat serta mencegah timbulnya bentuk-bentuk perjudian baru, maka dalam konsideren UU No 7/1974 tentang Penertiban Perjudian dikatakan bahwa “perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Hal senada dengan konsideren UU No. 7/1974 tersebut juga dikatakan oleh Sosiolog Saherodji yang mengatakan “perjudian adalah *percumbuan ritualistic* dengan nasib yang tidak menentu, yang bukan saja merusak orang perorang tetapi juag bangsa secara keseluruhan”.[[1]](#footnote-1)

Dapat dilihat bahwa kejahatan judi berakibat fatal bagi pelaku kejahatan, masyarakat bahkan negara dan bangsa. Ini menarik perhatian para penulis yang menulis makalah tentang perjudian dan dampaknya terhadap penjahat dan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), sehingga hukum harus didahulukan dari segala sesuatu yang lain. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.[[2]](#footnote-2)

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* 1915 yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886,[[3]](#footnote-3) yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.[[4]](#footnote-4)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempengaruhi cara berpikir, perilaku dan tindakan. Perubahan sikap, cara pandang, dan orientasi anggota masyarakat dapat mempengaruhi kesadaran hukum dan evaluasi perilaku. Apakah perilaku ini normal atau merupakan ancaman terhadap tatanan sosial. Ancaman terhadap tatanan sosial atau kejahatan seringkali berbasis teknologi. Kejahatan semacam itu merupakan jenis kejahatan yang relatif baru terhadap kesejahteraan masyarakat. Melihat perkembangan masyarakat dari perubahan-perubahan dalam kejahatan tersebut, kita dapat memfokuskan diri pada perumusan hukum pidana yang menyesuaikan dengan segala dinamika sosial, yaitu masalah kebijakan, pilihan-pilihan bagaimana mengatur kehidupan masyarakat.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.[[5]](#footnote-5) Hukum pidana harus terus ditegakkan untuk memberantas perjudian sebagai praktik yang menyimpang. Ini masuk akal, karena perjudian adalah ancaman nyata terhadap norma sosial dan dapat menyebabkan ketegangan pribadi serta ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.[[6]](#footnote-6)

Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.[[7]](#footnote-7) Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.[[8]](#footnote-8) Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.[[9]](#footnote-9) Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh *Roscoe Pound* dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana ruang lingkup perbuatan yang merupakan tindak pidana perjudian bagaimana dasar Pertimbangan Suatu Perbuatan Dijadikan Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[[11]](#footnote-11)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Ruang Lingkup Perbuatan Yang Merupakan Tindak Pidana Perjudian**

Menurut Adam Chazawi dalam rumusan kejahatan Pasal 303 KUHP tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1):[[12]](#footnote-12)

1. butir 1 ada dua macam kejahatan;
2. butir 2 ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3 ada satu macam kejahatan.

Bahwa ayat (2) memuat dasar-dasar pemberatan tindak pidana, ayat (3) mengartikan maksud dari permainan untung-untungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Kelima jenis kejahatan judi di atas semuanya mengandung unsur-unsur yang tidak sah. Unsur ketiadaan lisensi ini melekat pada sifat ilegal dari semua perilaku dalam lima kategori kejahatan perjudian. Artinya tidak ada unsur yang tidak berizin, atau semua perbuatan dalam ungkapan tersebut tidak lagi atau bersifat melawan hukum sehingga tidak dapat dipidana jika diberi izin oleh pejabat atau instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Unsur ini dimasukkan tanpa izin pembuat undang-undang karena perjudian mengandung maksud agar pemerintah atau aparat pemerintah tertentu tetap dapat mengawasi dan mengatur permainan judi tersebut.

a. Kejahatan Pertama

Kejahatan bentuk pertama dimuat dalam butir 1 yaitu: kejahatan yang melarang orang yang tanpa izin yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dengan demikian jenis kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur objektif:

1. perbuatannya menawarkan atau memberikan kesempatan.
2. objeknya: utuk bermain judi tanpa izin;
3. dijadikannya sebagai mata pencaharian

Unsur subjektif:

1. dengan sengaja
2. Kejahatan Kedua
3. Kejahatan kedua yang juga dimuat dalam butir 1, ialah melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan atau usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

1. perbuatannya; turut serta;
2. Objek: dalam suatu kegaitan usaha permaianan judi tanpa izin;

c. Kejahatan Ketiga

Kejahatan bentuk ketiga ialah ‘melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:

Unsur-unsur objektif;

1. perbuatan; menawarkan dan memberi kesempatan
2. objek: kepada khalayak umum;
3. untuk bermain judi tanpa izin;

Unsur subjektif;

1. dengan sengaja
2. Bentuk Keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam ayat (1) Pasal 303, adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah:

Unsur-unsur Objektif:

1. Perbuatannya: turut serta;
2. Objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin; Unsur subjektif:
3. dengan sengaja.

e. Bentuk Kelima

Bentuk kelima kejahatan mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian.” Dengan demikian, dalam kejahatan bentuk kelima ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

1. perbuatannya: turut serta
2. objek; dalam permainan judi tanpa izin;
3. sebagai mata pencaharian.
4. **Dasar Pertimbangan Suatu Perbuatan Dijadikan Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974**

Dasar pertimbangan terhadap suatu perbuatan yang dijadikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, khususnya tidak terlepas dari alasan pembentukan dan perancangan undang-undang tersebut. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tersebut:

1. bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
2. bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil­kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
3. bahwa ketentuan-ketentuan dalam. Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 23O) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan *Ordonansi* tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblad* Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
4. bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitab Undang­undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.

Dasar pertimbangan di atas menunjukan bahwa secara garis besar perlunya pembentuk dibentuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dari pertimbangan tersebut dijumpai perumusan yang eksplisit mengenai alasan atau pembenar dilakukan kriminalisasi oleh pembentuk undang-undang. Alasan tersebut dalam rangka prevensi umum untuk mencegah dilakukannya kegiatan kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat John Andenaes sewaktu membicarakan pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana yang sering digunakan sebagai pertimbangan utama oleh badan pembuat undang-undang.[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan pendapat John Andenaes tersebut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa apabila dasar pertimbangan dibentuknya suatu undang-undang kurang didukung oleh data empiris, cukup dikemukakan bahwa dasar pertimbangan tersebut didasarkan pada penilaian yang baik (*the basis of our best judgment*). Di samping itu pada simposium hukum pidana nasional 1980 di Semarang juga telah dikemukakan bahwa salah satu kriteria, kriminalisasi adalah bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan dan mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.[[14]](#footnote-14)

Mengenai penetapan perbuatan dan besaran pidana yang berlaku bagi pelaku tindak pidana, dikenal dalam hukum pidana asas legalitas dan asas kebersalahan merupakan asas fundamental yang harus ada dalam setiap bentuk peraturan perundang-undangan. Kedua prinsip ini merupakan pedoman yang digunakan oleh legislator. Kedua prinsip ini adalah pedoman yang digunakan legislator saat menentukan hukuman atas perilaku. Untuk menentukan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memberikan ancaman pidana. Menurut Soedarto, hal-hal yang harus diperhatikan oleh pembentuk Undang-undang sebelum merumuskan atau menetapkan ancaman pidana meliputi empat hal yaitu:[[15]](#footnote-15)

1. tujuan hukum pidana
2. penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki
3. perbandingan antara sarana dan hasil;dan
4. kemampuan badan penegak hukum.

Berdasarkan pendapat di atas dalam membentuk perundang­undangan, hendaklah pembentuk undang-undang memperhatikan hal tersebut, begitupula di dalam merumuskan dan menetapkan sanksi pidana pada Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Berkaitan dengan kualifikasi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perjudian, akan terkait dengan sistem selama ini yang berlaku. Sistem KUHP masih membedakan kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran.

Menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran sebenarnya didasarkan pada perbedaaan yang prinsipil. Dikatakan ada kejahatan adalah *recht delicten,* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak dikaitkan dengan undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan *onrecht,* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran adalah *wetsdelichten* yaitu suatu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.[[16]](#footnote-16) Dengan adanya pengaruh dari pembagian *rechtdelicten* dan *wetsdelicten,* nampak bahwa pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam sistem KUHP didasarkan pada pembedaan secara kualitatif.

Berdasarkan kebijakan formulasi dalam pembentukan Undang­undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian memberikan kualifikasi tindak pidana (kejahatan) semua delik yang dalam bidang kejahatan kesusilaan khususnya tindak pidana perjudian. Sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang berbunyi: *“Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.* Konsekuensi dari adanya ketentuan pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tersebut maka kualifikasi delik yang semula ditetapkan sebagai pelanggaran berubah kualifikasinya menjadi kejahatan. Dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan atau asas-asas umum hukum pidana yang terdapat di dalam Buku I KUHP akan berlaku bagi UU No. 7 Tahun 1974 karena undang-undang ini tidak menentukan lain. Walaupun memang dimungkinkan untuk menentukan lain sesuai dengan Pasal 103 yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dari buku ini berlaku bagi perbuatan -perbuatan yang oleh aturan­aturan dalam perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”. Pembahasan mengenai kebijakan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian akan meliputi, pengaturan jenis jenis sanksi, pengaturan bobot penjatuhan pidana.Khusus sistem sanksi pidana tentang tindak pidana perjudian tetap mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis jenis pidana. Meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas:

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. kurungan,
4. denda,
5. pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.

Oleh karena Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan yang melakukan perubahan terhadap KUHP tetapi secara parsial. Adapun beberapa ketentuan yang dirubah tersebut adalah:

(1) Merubah ancaman-ancaman pidana yang terdapat:

1. dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama­lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah;
2. dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama­lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah;
3. dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara selama­lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah; (2) Merubah sebutan pasal 542 KUHP, menjadi pasal 303 bis.

Pasal 303 bis ini semula adalah Pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah dan dengan di undangkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1974 Pasal 542 diganti dengan Pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam Pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tidak pidana kejahatan. Jika dicermati beberapa pokok perubahan tersebut bukan pada penambahan atau pengurangan jenis sanksi melainkan hanya merubah berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dikenakan kepada si pembuat. Atau dengan kata lain undang-undang ini hanya peraturan yang menambahkan ketentuan tentang bobot sanksi dalam KUHP khususnya Pasal 303 (1), Pasal 542 (1) dan Pasal 542 (3). Dengan demikian sistem sanksinya tidak berbeda dengan sistem yang ada dalam KUHP.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tidak mengatur tersendiri mengenai jenis jenis pidana tambahan. Maka, ketentuan pidana tambahan dalam pasal 10 KUHP tidak secara otomatis berlaku. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan walaupun pidana tambahan diatur dalam aturan umum, namun menurut sistem KUHP untuk jenis jenis pidana tambahan hanya diancamkan untuk jenis jenis pidana tertentu. Apabila dalam aturan khusus perumusan delik yang bersangkutan, tidak mencantumkan secara tegas maka pidana tambahan itu tidak dapat dijatuhkan. Khususnya untuk pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, KUHP antara lain menyebutkan secara tegas dalam pasal 128 (3), 206 (2), 361, 377 (1), 395 (1) dan 405 (2).[[17]](#footnote-17)

Menurut ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa jika jenis pidana tambahan tidak disebutkan secara jelas dalam rumusan pidana, maka pidana tambahan tidak dapat diberikan. Begitu pula dengan pemberlakuan tindak pidana yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian tidak secara tegas memasukkan bentuk tindak pidana tambahan, sehingga pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian. Ketentuan yang termasuk dalam lingkup delik perjudian hanya memberikan alternatif terhadap pidana pokok, yaitu pidana kurungan atau denda.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana umum yang tercantum dan diatur didalam KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP dan “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung termasud main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain”. Sementara itu, didalam Pasal 303 bis KUHP diterapkan pada orang yang dipergunakan kesempatan bermain judi sebagaimana diatur didalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP dan “Yang berbunyi, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dan denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah, dihukum: barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan dalam Pasal 303. Secara garis besar dasar pertimbangan perlunya pembentuk dibentuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa apabila dasar pertimbangan dibentuknya suatu undang-undang kurang didukung oleh data empiris, cukup dikemukakan bahwa dasar pertimbangan tersebut didasarkan pada penilaian yang baik (*the basis of our best judgment*). Selanjutnya salah satu kriteria kriminalisasi adalah perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan atau cenderung merugikan dan menimbulkan korban.

**Saran**

Akan lebih baik lagi jika badan hukum dapat mengambil tindakan untuk menghilangkan kejahatan perjudian dari masyarakat. Misalnya sering patroli atau pengawasan di lingkungan masyarakat. Saya berharap semua lapisan masyarakat ikut serta dalam kasus ini dan bersedia melaporkan serta membantu memantau para pelaku kejahatan judi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005

B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980

H. Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980

Jimly Asshiddiqie*, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

Kartini Kartono, *Patologi Sosial,* jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni. Bandung, 2002

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005

Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984

Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985

Rusli Efendi, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. Simposium Pembahruan Hukum Pidana Nasional*. Bina Cipta, Bandung 1986

Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998

Soedarto, 1986. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung:Alumni.

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

1. Undang-undang

KUHP

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

1. H. Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm, 16 [↑](#footnote-ref-1)
2. Jimly Asshiddiqie*, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 69 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni. Bandung, 2002. hlm. 4 [↑](#footnote-ref-3)
4. Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005. hlm. 58 [↑](#footnote-ref-4)
5. Kartini Kartono, *Patologi Sosial,* jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 57 [↑](#footnote-ref-5)
6. Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998. hal. 148 [↑](#footnote-ref-6)
7. B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980, hal. 352-353 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, hal. 354 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984. hal. 4 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985 hlm. 46 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-11)
12. Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005. hlm. 158-159 [↑](#footnote-ref-12)
13. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif* ..., op.cit, hlm. 81 [↑](#footnote-ref-13)
14. Rusli Efendi, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. Simposium Pembahruan Hukum Pidana Nasional*. Bina Cipta, Bandung 1986. hlm. 65 [↑](#footnote-ref-14)
15. Soedarto, 1986. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung:Alumni. hlm. 86 [↑](#footnote-ref-15)
16. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 91 [↑](#footnote-ref-16)
17. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung. Hlm. 142 [↑](#footnote-ref-17)